

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI TANAH YANG  
DIGADAIKAN KEMBALI**

**(Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh :**

**Anisa Dian Mila Diena  
NPM.1521030015**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI TANAH YANG  
DIGADAIKAN KEMBALI**

( Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus )



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**ANISA DIAN MILA DIENA**

**NPM : 1521030015**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Prof.Dr.Moh.Mukri,M.Ag.**

**Pembimbing II : Drs.Susiadi.AS.,M.Sos.I.**

**Fakultas Syari'ah**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan**

**Lampung**

**1441 H/ 2019 M**

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI TANAH YANG DIGADAIKAN KEMBALI

(Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)

## ABSTRAK

Praktik gadai sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus. Praktik gadai tanah yang terjadi di kelurahan gisting atas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dengan datang nya *rahin* menemui *murtahin* untuk meminjam uang dengan menggadaikan tanahnya, dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, yaitu sampai *rahin* melunasi hutangnya. Namun seiring berjalannya waktu, *rahin* menggadaikan kembali tanah tersebut kepada orang lain tanpa pemberitahuan atau tanpa meminta izin kepada *murtahin* dikarenakan keadaan mendesak. Sedangkan didalam perjanjian tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut boleh digadaikan kembali.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik atau proses gadai tanah yang digadaikan kembali dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang gadai tanah yang digadaikan kembali. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik gadai tanah yang digadaikan kembali dan apakah praktik gadai tanah yang digadaikan kembali tersebut diperbolehkan menurut syariat islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan di kelurahan gisting atas sudah memenuhi rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu *rahin* menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari *murtahin* mengingat syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak terkait dengan hak orang lain, sedangkan dalam praktik ini terdapat hak dari *murtahin* yang pertama. Adapun mengenai praktik tanah gadai yang digadaikan kembali adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena penggadai (*rahin*) tidak memiliki izin dari (*murtahin*).

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Dian Mila Diena

NPM : 1521030015

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Di Gadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2019

Penulis

Anisa Dian Mila Diena

NPM: 1521030015





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,78042

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara.

Nama : **ANISA DIAN MILA DIENA**

NPM : **1521030015**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
GADAI TANAH YANG DI GADAIKAN  
KEMBALI**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.**

**Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I**

**NIP. 195904161987031002**

**NIP. 198003152009011002**

**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,78042*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Di Gadaikan Kembali** (studi kasus di Kelurahan Gisting atas Kabupaten Tanggamus) Disusun oleh **Anisa Dian Mila Diena**, Npm 1521030015, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu/28 Agustus 2019**, Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**Penguji I : Dr.Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Penguji II : Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I.**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Fairuddin, M.H.**  
15210221993031002



## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.S Al-Baqarah (283).



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat kepada :

1. Untuk Ayahanda Afrida Isnanto dan ibunda Tumisih, orang tuaku yang sangat-sangat saya cintai terima kasih atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, cinta dan curahan kasih sayang yang tak terhingga, berkat dukungan ayah dan mamak aku bisa menyelesaikan skripsi ini dan membuat ayah dan mamak bangga.
2. Untuk kedua Adikku Ikhsan Dwi Fratama dan Zahra Ramadhani terima kasih telah memberikan semangat dan keceriaan dikala aku sedih
3. Untuk teman-teman kosan ku, Dewi primawati, setyaningsih, umi aulia, dan rosalinda, terima kasih telah menemaniku dan memberikan semangat kepada ku
4. Untuk Dini Andriyani, Juliyana, Oksi Ajuan dan teman-teman Muamalah B yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan yang kalian berikan kepadaku.
5. Untuk sahabat ku Desti Nurhayati dan sahabat KKN desa Bumi Sari terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan dorongan motivasi yang selalu kalian berikan.



## RIWAYAT HIDUP

Anisa Dian Mila Diena, dilahirkan di Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 17 Agustus 1997, anak pertama dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Afrida Isnanto dan Ibu Tumisih.

Menempuh pendidikan berawal pada :

1. TK Dharma Wanita pada tahun 2002 selesai pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar Negeri 06 Gisting Atas pada tahun 2003 selesai pada tahun 2009
3. SMP Negeri 1 Gisting pada tahun 2009 selesai pada tahun 2012
4. SMA N 1 Talang Padang pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah tahun 2015 dan selesai tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan haturkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk kepada Nabi Besar Muhammad Saw, beserta sahabat, keluarga serta pengikut-Nya, dan Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak dihari kiamat.

Adapun judul skripsi penulis adalah “Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali”. Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca akan sangat membantu penulis.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Skripsi ini secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.Moh.Mukri,M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang membangun dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung sehingga menjadi seperti yang sekarang.



2. Dr.H.Khoiruddin Tahmid,M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang selalu tanggap dalam menangani segala kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada mahasiswa.
4. Prof.Dr.Moh.Mukri,M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan bapak Drs.Susiadi.AS.,M.Sos.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan
6. Kedua orangtuaku, adik-adikku dan teman-teman terimakasih atas doa dan dukungannya semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, penulis memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat luas. Amin.

Bandar Lampung,... Agustus 2019

Penulis

Anisa Dian Mila Diena

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Gadai.....	13
B. Dasar Hukum Gadai .....	16
C. Rukun dan Syarat Gadai .....	22
D. Akad dalam Gadai .....	28
E. Pemanfaatan Marhun.....	33
F. Hak dan Kewajiban Murtahin.....	40
G. Hak dan Kewajiban Rahin.....	41
H. Batal dan Berakhirnya Gadai.....	42
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Gisting Atas .....	45
1. Sejarah Kelurahan Gisting Atas .....	45
2. Letak Geografis Kelurahan Gisting Atas.....	46



3. Potensi Sumber Daya Manusia di Kelurahan Gisting Atas .....	51
4. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Gisting Atas .....	53
5. Struktur Pemerintahan di Kelurahan Gisting Atas .....	55
<b>B. Sistem Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus .....</b>	<b>56</b>
1. Praktik Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali .....	56
2. Faktor terjadinya Praktik Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali.....	61
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>62</b>
A. Praktik Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus .....	62
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal mendapatkan gambaran yang jelas untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan atau salah penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan secara rinci terhadap arti dan makna istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting atas Kabupaten Tanggamus)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk ditegaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, menyelidikkan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 1998), h.412.



## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>2</sup>

## 3. Tanah

Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali atau permukaan bumi yang diberi batas.<sup>3</sup> Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi dari manusia tumbuhan dan hewan.<sup>4</sup>

## 4. Gadai

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>5</sup> Gadai yang digadaikan kembali adalah menggadaikan Tanah yang sudah digadaikan kepada orang lain lalu digadaikan kembali kepada pihak ketiga.

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1994), h.154.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1433.

<sup>4</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tanah> diakses pada 14 februari 2019

<sup>5</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014),h.106.

Karena *rahin* menggadaikan kembali tanah yang sudah digadaikan (*marhun*) kepada orang lain untuk Jaminan hutang nya. Dan *murtahin* yang pertama tidak mengetahui hal tersebut. penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan guna mendapatkan jawaban menurut pandangan hukum Islam.

## 2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif menurut penulis yaitu kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang belum banyak dikaji, dan karena Objek kajian juga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya setiap orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk mengatasi kesulitan itu, terpaksa meminjam uang pada pihak lain, baik kepada pegadaian maupun kepada perorangan. Pinjaman tersebut tentunya harus disertai dengan jaminan.

Begitu juga Allah SWT telah memberikan begitu banyak cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup, tentu saja cara yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu nya adalah dengan berhutang-piutang. Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi pinjaman harus mengembalikan uang atau



benda yang dihutangnya dengan jumlah sama.<sup>6</sup> Namun ketika ingin berhutang dalam jumlah uang yang besar pemberi hutang tidak langsung memberikan pinjaman kepada yang berhutang, karena kemungkinan ada resiko tidak dikembalikannya uang tersebut, oleh sebab itu pemberi hutang meminta barang jaminan kepada yang berhutang. Praktik seperti ini disebut dengan gadai.

Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang (*Rahin*) yang di serahkan ke tangan si pemiutang (*Murtahin*) sebagai jaminan hutang. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas kekuasaan si pemiutang (*Murtahin*). Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu.<sup>7</sup> Gadai juga merupakan salah satu cara dalam muamalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang yang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang diperayai itu*

<sup>6</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Lampung: Permatanet publishing, 2016), h. 123.

<sup>7</sup> Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

*menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>*

Ayat tersebut diatas berisikan bimbingan bagaimana transaksi atau utang piutang itu dilaksanakan.

Dalam prakteknya, gadai sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam keadaan mendesak. Karena tingginya tingkat persaingan hidup dan kebutuhan pokok, manusia menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya yang adalah dengan berhutang dan menjaminkan barang milik mereka. Praktik seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat. Namun, apa jadinya bila yang digadaikan merupakan barang gadaian. Seperti yang terjadi di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus. Seseorang berhutang dan menggadaikan tanah miliknya sebagai jaminan hutang kepada *murtahin*, namun tanah tersebut digadaikan kembali oleh *rahin* (pemilik tanah tersebut) kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang kembali.

Dalam uraian diatas peneliti ingin meneliti kasus yang terjadi yaitu gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus alasannya karena *Rahin* menggadaikan tanah yang sudah digadaikan kepada *murtahin* kepada orang lain. Apakah praktik tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih jauh dalam sebuah proposal yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam**

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010),h.49.

## **Tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali”. (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus).**

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya :

1. Bagaimana Praktek atau proses Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Gadai Tanah yang di gadaikan kembali.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai permasalahan praktek Gadai Tanah yang di gadaikan kembali.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dianggap bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan gadai tanah yang digadaikan kembali, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait gadai yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>9</sup>

Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dari diresponden.<sup>10</sup> Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.7.

<sup>10</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.



Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam kaitannya penelitian ini menggambarkan tentang praktik gadai tanah yang digadaikan kembali.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden, kemudian dicatat dan diamati untuk pertama kalinya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua.<sup>12</sup> Sumber data sekunder merupakan data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku *Fiqh Muamalah*, Tafsir Hadis, Fatwa MUI, jurnal, Majalah, yang ditulis oleh tokoh lain dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup>V. Wiratama Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h. 19.

<sup>12</sup> Sedamayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 73.

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan metode yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pemilik tanah, penerima gadai dan pihak ketiga atau orang yang menerima gadai kembali.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.

## 5. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari, tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.<sup>14</sup> Menurut

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta,2007), h.188.

<sup>14</sup> Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2014), h.336.

Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya juga merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik tanah yang tanahnya digadaikan kembali yaitu sebanyak 2 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>16</sup>

### b. Rekonstruksi Data (*Reconstructioning*)

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*(Jakarta: Rineka Cipta,2013),h.173.

<sup>16</sup>Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung,1989), h.16.

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>17</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali.

Setelah data-data terkumpul kemudian dikaji menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus.

---

<sup>17</sup>Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001),h.6.



Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Gadai

Didalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Praktik seperti ini disebut Gadai atau *Rahn*.

Secara etimologi, kata *Ar-Rahn* berarti tetap, kekal dan Jaminan.<sup>18</sup> *Ar-Rahn* atau Gadai dalam bahasa Arab memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan, ada yang menyatakan kata *Ar-Rahn* bermakna *Al-Habs*, artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt.<sup>19</sup> Dalam QS Al-Muddatsir (74) : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.*<sup>20</sup>

pada ayat tersebut, kata *Ar-Rahinah* bermakna “Tertahan”. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.251.

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.251.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.576.

Menurut istilah syara', yang di maksud dengan *rahn* :

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْقَاءِ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِبْقَاءَهُ مِنْهُ

*Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh dengan sempurna darinya.*<sup>22</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi *ar-Rahn* yaitu :

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِبْقَاؤَهُ مِنْهُ

*Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang.*<sup>23</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Abdurahman Al-Jaziri :

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ، أَوْ اجْزَاءَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

*Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya*<sup>24</sup>

Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan *Rahn* yaitu sebagai berikut :

#### 1. Ulama Malikiyah

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”<sup>25</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1984), hlm.86.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adilatuh*, Juz-5, (Libanon: Dar al-fikri, 1984), hlm. 180.

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Mesir: al-maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm.319.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007).h.252.

Menurut ulama Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diseahkan itu surat jaminannya.<sup>26</sup>

## 2. Ulama Hanafiyah

Menurut “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebaliknya”.

## 3. Ulama Syafi'iyah

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>27</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi.<sup>28</sup>

## 4. Ulama Hanabilah

“menjadikan suatu benda sebagai bentuk kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi harganya. Bila yag berharga tidak sanggup membayar hutangnya”.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*



Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa *gadai* atau *hak gadai* adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>29</sup> Pengertian serupa juga terdapat didalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Nasional yang mendefinisikan, “*Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.*”<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang *gadai (rahn)* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *gadai (Rahn)* adalah menyerahkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang si berhutang kepada pemberi utang.

## **B. Dasar Hukum Gadai**

Para ulama fiqh sepakat bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya, dengan landasan firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dari landasan lain yaitu *As-Sunnah* dan *Ijma'*.

### 1. Al-Qur'an

Landasan utama diperbolehkannya Gadai adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 283 :

<sup>29</sup> *Gadai*, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>, akses pada 23 Januari 2019)

<sup>30</sup> Mustofa, Imam, *Fih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.193.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang mengutangkan). Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhaninya. Dan, janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>*

Didalam Q.S Al-Baqarah: 283 tersebut Allah Swt berfirman “jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya adalah sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu,” sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis” yang dapat menuliskan transaksi mu. Ibnu Abbas berkata “atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang mengutangkan”. Yang di maksudkan dengan “penulis” yaitu adalah jaminan yang dipegang oleh orang yang mengutangkan. Firman Allah Swt “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi pinjaman), ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010),h.49.

merupakan sesuatu yang dipegang.<sup>32</sup> Didalam ayat tersebut juga terdapat firman Allah, “Namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.<sup>33</sup> Berdasarkan ayat tersebut juga, para ulama telah sepakat bahwa barang jaminan (*rahn*) dibolehkan (*Jaiz*). *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian maupun tidak dalam keadaan bepergian.<sup>34</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut diatas menunjukkan sebuah bentuk jaminan yang memudahkan bagi setiap orang yang akan berhutang walaupun dalam kondisi tidak menemukan juru tulis untuk menuliskan hutang atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Namun, jika kamu mempunyai orang lain untuk dijadikan saksi, maka orang tersebut harus melaksanakan persaksiannya. Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah Swt Q.S Al-Ma'idah (5) ayat 106 :

وَلَا تَكُونُمْ شُهَدَاءَ اللَّهِ إِنَّمَا إِذَا لَمِنَ آلِ عَائِمِينَ

<sup>32</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid I)*, Penj. M. Abdul Ghofur: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004, h.569.

<sup>33</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.469.

<sup>34</sup> H.Bsyafuri, "Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten" *Al-Adalah* Vol.XII, No.2 Desember 2014, (Banten: Fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN Maulana Hasanudin Banten, 2014, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/197/404>, (08 september 2019), h.440.

*Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.*<sup>35</sup>

## 2. As-Sunnah

Dibolehkannya gadai selain di dalam Al-Qur'an juga dapat didasarkan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas diperbolehkannya gadai dalam Al-Qur'an.

Di riwayatkan didalam Hadis Nabi Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Dari Aisyah r.a berkata : sesungguhnya nabi SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikannya baju beliau.*<sup>36</sup>

Begitu juga dengan hadis lain Anas r.a pernah menuturkan :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ  
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَ أَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

*Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya di madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.*<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010),h.125.

<sup>36</sup> Muhammad ibn ismail Abu Abdullah al-bukhari al-Ja'fi,*al-Jami:al-shahih al-Mukhtasar*, juz 2,(Beirut, Dar Ibn Katsir,1987).hlm,729, hadis ke-1962).

<sup>37</sup> *Ibid*, Juz 2,hlm 729,hadis ke-1963.



Menurut kesepakatan para fiqh ulama, peristiwa Rasul Saw menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus gadai pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw. Dan agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>38</sup> Kisah yang sama juga di riwayatkan oleh Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : ( لَا يُغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ  
 غَرْمُهُ).

*“dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah SAW, bersabda: gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (ia memiliki hasilnya) dan wajib menanggung kerusakannya”.*<sup>39</sup>

Berdasarkan hadis tersebut diatas dijelaskan bahwa pemilik barang gadai itu masih tetap boleh mengambil manfaat dari barang yang ia gadaikan.

### 3. Ijma'

Dasar hukum gadai selain atas dasar Al-Qur'an dan Hadis Nabi, gadai juga dituliskan atas dasar ijma', jumhur ulama berpendapat bahwa gadai diperbolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat

<sup>38</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 107.

<sup>39</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, II/424, Hadis nomor 1541.

bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah saw yang menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan.<sup>40</sup>

#### 4. Fatwa DSN No 25 Tahun 2002

Di dalam Fatwa Dewan Nasional No 25 tahun 2002 gadai diperbolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

##### Ketentuan Umum<sup>41</sup>

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

<sup>40</sup> Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangan di indonesia* (Jakarta :Rajawali pers,2017),h.174.

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Prena Media Group,2013),h.29.

5. Penjualan *marhun*
6. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi utangnya
7. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, Maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
8. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biayaeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
9. Kelebihan hasil jualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

#### Ketentuan penutup<sup>42</sup>

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan praktik gadai, terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus di penuhi sah nya suatu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

pekerjaan.<sup>43</sup> Sedangkan Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.<sup>44</sup>

### 1. Rukun Gadai

Rukun-rukun gadai menurut jumbuh ulama yaitu :<sup>45</sup>

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi :

1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang di gadaikan.

2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

b. *Ma'qud Alaih* (yang di akadkan) meliputi :

1) *Al-marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang di gunakan *rahin* untuk di jadikan jaminan untuk mendapatkan uang.

2) *Al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besaran tafsiran *marhun*.

c. *Sighat, Ijab, Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

---

<sup>43</sup> Pusat Bahasa Departeme Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.1226

<sup>44</sup> *Ibid*, h.1402.

<sup>45</sup> Hanif, *Pegadaian dalam peta syari'ah*, ASAS Vol.2 No.4, Juli 2010, h.38.

Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya *ijab* yaitu pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu. Dan disamping itu menurut ulama hanafiyah, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Adapun kedua pihak yang melakukan akad barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai.<sup>46</sup>

## 2. Syarat Gadai

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai meliputi :<sup>47</sup>

a. Syarat *Ar-rahin* dan *Murtahin* : Syarat gadai yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum. Menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.

b. Syarat *al-marhun bih* (utang)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu :<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Fadlan, *Gadai Syariah ; perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan*, Iqtishadia Vol.1 No.1, Juni 2014, h.33

<sup>47</sup> Fadlan, *Gadai Syariah ; perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan*, Iqtishadia Vol.1 No.1, Juni 2014, h.34.

<sup>48</sup> Khumedi Ja'far, *hukum perdata islam di indonesia* (Bandar Lampung : Permata net 2016),h.170.



- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan. *Rahn* menjadi tidak sebab menyalahi maksud dan tujuan disyariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah syarat *marhun bih* adalah :

- 1) Berupa utang yang dapat dimanfaatkan
  - 2) Utang hams lazim pada waktu akad
  - 3) Utang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin*
  - 4) Syarat *marhun*
- c. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh *murtahin* di saat orang

yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.<sup>49</sup>

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah.

- 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan
- 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara’).
- 3) Barang yang dibolehkan oleh syara’ mengambil manfaatnya.
- 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan adalah :

- 1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan; harus pada waktu akad dan dapat diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai.

---

<sup>49</sup> Mustofa, Imam, *Op. Cit*, h. 196.

- 3) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan.
  - 4) Barang harus jelas, ukuran, jenis, jumlah.
  - 5) Barang yang digadaikan harus utuh; dan tidak terpisah satu sama lain.<sup>50</sup>
- d. Syarat penyerahan *marhun* : Apabila barang jaminan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat yang terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn* adalah penyerahan barang jaminan artinya barang jaminan yang dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Namun para ulama berselisih pendapat dalam serah terima barang jaminan. Jumhur ulama berpendapat serah terima bukan syarat sah nya akad *ar-rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad *ar-rahn*. Maka akad *ar-rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima barang yang digadaikan. Sedangkan menurut ulama malikiyah tidak sempurna akad *ar-rahn* kecuali dengan adanya serah terima barang yang digadaikan. Oleh karena itu adanya serah terima barang jaminan merupakan kesempurnaan akan *ar-rahn*. Ulama malikiyah menganggap *marhun* tidak harus diserahkan secara

---

<sup>50</sup> *Ibid*,h.198.

aktual seperti menjajdikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat sertifikatnya.<sup>51</sup>

- e. *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. ulama hanafiyah menyatakan apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Sementara akad *rahn* nya sah.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.<sup>52</sup>

#### D. Akad dalam Gadai

Akad merupakan prasyarat yang membedakan antara syari'ah dan non-syari'ah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah atau tidaknya perbuatan muamalah. Dalam gadai tanah akad merupakan prasyarat yang menyebabkan gadai tanah dapat diterima secara syar'i. Ada beberapa jenis akad yang perlu diperhatikan dalam gadai tanah, agar bentuk transaksinya sesuai dengan hukum Islam.

<sup>51</sup> Rozalinda, *Op.Cit*, h.256.

<sup>52</sup> Fadlan, *Gadai Syariah ; perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan*, Iqtishadia Vol.1 No.1, Juni 2014, h.34.

## 1. Akad Tabarru'

Akad *Tabarru'* adalah akad tolong-menolong yang merupakan ciri dasar pelaksanaannya masyarakat di Indonesia melakukan gadai tanah. *Fathi al-Duraini* sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus, Suriah mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang *marhun* baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan dalam pemakan riba.<sup>53</sup> Alasannya adalah karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dilakukannya lebih tepat dengan akad *tabarru'* dan tujuan utamanya adalah *al-ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa* (saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketaqwaan).

Akad *tabarru'* pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil dan sangat tepat jika dalam akad *rahn* yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat adalah akad *tabarru'* bukan untuk mencari keuntungan komersil. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan *rahn* permasalahannya yaitu Masyarakat melakukan gadai karena benar-benar membutuhkan dana untuk keperluan pribadi maupun keluarganya, mereka menggunakan tanah sebagai agunan karena untuk lebih meyakinkan dan adanya jaminan yang dipegang oleh pihak pemilik modal (*murtahin*).

---

<sup>53</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 114.



Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *Tabarru'* berasal dari kalimat بِرًّا - يَبِرُّ - بَرًّا (*barra'-yaburru-burron*) yang bermakna perbuatan baik. Kemudian kalimat *birr* tersebut diawali تَ زِيَادَةً (*ta ziyadah*) dan التَّضْعِيفُ (*tadhief*), sehingga menjadi تَبَرَّرَ - يَتَبَرَّرُ - تَبَرُّرًا (*tabarra-yatabarru-tabarruwan*). Kalimat *birr* banyak digunakan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang bermakna kebaikan. *Tabarru'* juga berasal dari kalimat تَبَرَّعَ - يَتَبَرَّعُ - تَبَرُّعًا (*tabarra'a- yatabarro'u- tabarru'an*) yang berarti sumbangan hibah, derma atau dana kebajikan. *Mutabarru'* diartikan dengan orang yang selalu memberikan derma kepada orang lain atau dikatakan dengan dermawan. Sedangkan orang yang menerima dana derma disebut *mutabarruan lahu*. Akad *tabarru'* merupakan akad dimana pihak yang berbuat baik tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan yang didapatkan oleh pihak dan pelaku akad khususnya *murtahin* dalam *rahn* adalah pahala dari Allah SWT.

Dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2 Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolong lah kamu dala (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. QS.Al-Maidah (5) ayat 2.

Maksud dari firman Allah SWT tersebut diatas adalah tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan berharap mendapatkan pujian dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part* nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* dan ia tidak boleh mengambil keuntungan laba sedikitpun dari akad *tabarru'* tersebut.<sup>54</sup>

## 2. Akad *Rahn*

*Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>55</sup>

## 3. Akad *Ijarah*

*Ijarah* memiliki makna sewa-menyewa. Kalimat *ijarah* berasal dari kata *ujroh* yang artinya upah. Akad *ijarah* merupakan pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu *mu'ajir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *al-musta'jir* (penyewa atau orang yang membutuhkan barang). Barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut *ujroh*.

<sup>54</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 115.

<sup>55</sup> Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafika, 2010), h. 279.

Penulis kitab *al-muyassar* menyatakan bahwa manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Orang lain selain *rahin* tidak berhak mengambil tanpa ada izin darinya. Walaupun keduanya sudah saling meridhoi dan saling suka sama suka dalam akadnya namun memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menggarapnya itu akan lebih baik karena dia melakukan itu karena adanya unsur keterpaksaan. Bila ia mengizinkan kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat barang gadainya dihasilkan dari peminjaman hutang yang menghasilkan riba.<sup>56</sup>

#### 4. Akad Al-Mudharabah

Selain akad *ijarah* dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa digunakan dalam gadai tanah, bisa juga seorang *rahin* dan *murtahin* menggunakan akad *Al-mudharabah*. akad *Al-mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*. *Rahin* menggadaikan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad *mudharabah*, pihak pemberi gadai akan memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh *murtahin* dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.

---

<sup>56</sup> Sulaeman Jajuli, *Op.Cit.*,h.131.

Tanah sebagai jaminan tentu dapat digunakan dengan cara mengolah tanahnya dengan baik, seperti menanam sayuran, pepohonan atau membangun ruko yang dapat disewakan atau dikelola sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan atau *income* pemilik modal. Jika benda yang digadaikan dapat diambil manfaatnya maka perlu ada kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan tanah berdasarkan akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang digadaikan. Untuk kesepakatan dalam presentasi bagi hasil dalam keuntungan nisbah maka bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin*. Selain itu, dapat juga bermakna bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* memberikan hasil keuntungan bersama dari hasil tanah yang dikelolanya bila pinjaman dari tanah yang digadaikan dan uang yang diterima dijadikan modal usaha.

#### **E. Pemanfaatan Marhun**

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang jaminan sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian dan penjelasan berikut ini.

##### **1. Kedudukan *Marhun***

---

<sup>57</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet,2016)h,181.

Selama ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai

## 2. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Rahin* (yang menggadaikan)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (H.R Asy-Syafi’i dan ad Daruquthni)”

Dalam pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, terdapat beberapa pendapat, yakni dikalangan ulama-ulama hanafiyah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan *murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda rasulullah tersebut diatas yang diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak



lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.<sup>58</sup>

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama hanafiyah yang menyatakan, "ar-rahin tidak boleh memanfaatkan *marhun*." Keizinan *murtahin* terhadap *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *rahin*.<sup>59</sup> Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak lagi hak pemilik secara penuh.<sup>60</sup>

Sementara itu, ulama syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhun* yaitu *murtahin*. Alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu.<sup>61</sup>

Kendati pemilik barang (*Rahin*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal *rahin* tidak boleh bertindak untuk menjual,

---

<sup>58</sup> Nasrun, Haroen, *Op. Cit.* h.258.

<sup>59</sup> Rozalinda, *Lok. Cit.*

<sup>60</sup> Nasrun, Haroen, *Op. Cit.* h.259.

<sup>61</sup> Nasrun, Haroen, *Loc. Cit.*

mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari *Murtahin* (orang yang memberi piutang).<sup>62</sup>

### 3. Pemanfaatan *Marhun* oleh Murtahin

Pada asalnya barang gadai, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut ulama terdapat perbedaan dalam menafsirkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*. Ulama malikiyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut akad jual beli. Bila utang tersebut adalah utang *qard*, maka tidak boleh.<sup>64</sup> Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw, yang mengatakan “Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang

---

<sup>62</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 257

<sup>63</sup> Rozalinda, *Op. Cit*, h. 258.

<sup>64</sup> Mustofa, Imam, *Op. Cit*, h. 200.

dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya”.(HR al-Bukhari, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Akan tetapi, menurut ulama hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>65</sup>

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama hanafiyah, akan tetapi sebagian yang lainnya mengatakan bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun itu diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi ad-dayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Jika memanfaatkan, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Sebagian ulama yang berpendapat melarang adalah dikarenakan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan qardh

---

<sup>65</sup> Nasrun, Haroen, *Op. Cit*, h. 258.

yang menguntungkan dan setiap bentuk qardh yang menguntungkan adalah riba.

Jika disyaratkan kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad diharamkan karena itu adalah riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba, jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah tabarru' dari *rahin* kepada *murtahin*.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi saw “barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknyalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya”

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.<sup>66</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, baik *Rahin* maupun *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, apabila tidak ada izin terlebih dahulu.

---

<sup>66</sup> Mustofa, imam, *Loc. Cit.*

#### 4. Pemeliharaan *Marhun*

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara seperti sebagaimana memelihara hartanya sendiri, *marhun* adalah amanah ditangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadiah*. Selama barang gadai ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukannya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut diadakan perjanjian pemeliharaan.

*Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain, ia tidak boleh juga menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ



*Dari said ibn al-musayyab, sesungguhnya Rasulullah saw, berkata “gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung kerusakan dan biaya.”<sup>67</sup>*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya penyiraman, pembersihan, parparitan, jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu merupakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Rahin* tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas ridha *murtahin* karena *marhun* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.

## **F. Hak dan Kewajiban Murtahin**

1. Hak *Murtahin* (penerima gadai)
  - a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* atau barang yang digadaikan apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat

---

<sup>67</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain Ali Al-Baihaqi, *sunan al-Kubra*, Juz 2, (Majelis dairah al-Maarif al-Nizhamiyah al-Kainan fi al-Hindi, 1344 H), hlm.424 Hadis ke-1451.

digunakan untuk melunasi pinjaman atau *marhun bih* dan sisanya dikembalikan pada *rahin*

- b. *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh *rahin*.<sup>68</sup>

## 2. Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)<sup>69</sup>

- a. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya
- b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- c. *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi

## G. Hak dan Kewajiban *Rahin*

### 1. Hak *Rahin* (pemberi gadai)

- a. *Rahin* berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*

<sup>68</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2007), h.26-27.

<sup>69</sup> Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h.210.

- c. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya
- d. *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya

## 2. Kewajiban *Rahin* (pemberi gadai)

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utang pinjamannya.<sup>70</sup>

## H. Batal dan Berakhirnya Gadai

*Rahn* dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang dan lain-lain seperti penjelasan berikut ini.

### a. Borg atau Barang Gadaian Diserahkan Kepada Pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan borg kepada *rahin* sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain

<sup>70</sup> Zainudin dan Muhammad Jamhari, *al-Islam 2. Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. 1, h. 41.

itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

b. Penjualan *marhun*

Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka, akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui atas *marhun* tersebut, tetapi ia berhak menjual *marhun* tersebut. siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggung jawab *rahin*.

c. *Rahin* melunasi Semua utang

Apabila *rahin* melunasi utang kepada *murtahin* maka akad berakhir


d. *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (*hiwalah*)

e. *Rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi

f. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa izin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan borg kepada *rahin* sampai dijual.<sup>71</sup>

- g. *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.<sup>72</sup>
- h. *Rahn* dipandang habis apabila borg ditasharrufkan, seperti diadakan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain.



---

<sup>71</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h.190

<sup>72</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h.269.

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Masyarakat Pekon Gisting Atas

##### 1. Sejarah Pekon Gisting Atas

Pekon Gisting Atas waktu dahulu merupakan tanah atau wilayah Perkebunan Teh dan Karet yang di Kuasai Bangsa Belanda. Nama Gisting berasal dari Bahasa Belanda yang artinya : Guest yang berarti tamu atau Guesting yang berarti tamu datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gisting berarti Tamu yang Datang. Kemudian pada tahun 1949 terjadi Agresi II bangunan-bangunan yang ada di bumi hanguskan oleh Tentara Republik Indonesia pada waktu itu bernama CTN (Corp Tentara Nasional), akhirnya nama gesting disimpulkan menjadi Gisting.

Pada tahun 1950, Gisting terdiri dari satu kelurahan yaitu Kelurahan Gisting meliputi wilayah Gisting, Tanggamus dan Campang. Khusus Desa Gisting di pecah menjadi dua yaitu Gisting Atas dan Gisting Bawah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/0229/D.I/HK/17 Pada tanggal 23 oktober 1971. Berdasarkan data Pekon Gisting Atas telah dipimpin oleh 7 kepala pekon sampai pada saat ini. Pekon Gisting Atas sebelum dimekarkan yaitu pekon Gisting Atas dan pekon Gisting Permai terbagi menjadi 14 kebayanan. Namun pada tanggal 14 Desember 2011 telah resmi di mekarkan dengan wilayah mekar 5 kebayanan. Sedangkan pada saat ini pekon Gisting Atas terbagi menjadi



11 kebyanaan. Masyarakat pekon Gisting Atas mayoritas bersuku Jawa, walaupun tidak menutup kemungkinan dengan suku lain yang datang kemudian menjadi pribumi tetap Gisting Atas. Di Pekon Gisting Atas 90% nya adalah masyarakat bersuku Jawa.

## 2. Letak Geografis Pekon Gisting Atas

### a. Letak dan Luas Wilayah

Pekon Gisting Atas memiliki Luas Wilayah 431,65 Ha. Secara Geografis Pekon Gisting Atas terletak pada ketinggian  $\pm$  650 diatas permukaan laut. Secara administrasi Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Pekon Gisting Bawah
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Pekon Gisting Permai
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Register 30
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Register 28

### b. Iklim

Iklim Pekon Gisting Atas, sebagaimana pekon-pekon lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Gisting Atas.

### 3. Potensi Umum

#### a. Luas Pekon

##### a) Tanah sawah

- Sawah irigasi Teknis : - Ha
- Sawah irigasi ½ Teknis : 7.05 Ha
- Sawah tadah hujan : - Ha

##### b) Tanah kering

- Ladang : 79 Ha
- Pemukiman : 257.75 Ha

##### c) Tanah basah

- Tanah rawa : - Ha
- Pasang surut : - Ha

##### d) Tanah perkebunan

- Tanah perkebunan rakyat : 86.35 Ha
- Tanah perkebunan negara : - Ha
- Tanah perkebunan swasta : - Ha

##### e) Tanah fasilitas umum

- Kas pekon : 4108 M<sup>2</sup>
- Lapangan : 7680 M<sup>2</sup>
- Perkantoran pemerintah : 540 M<sup>2</sup>
- Lainnya : - Ha

##### f) Tanah hutan

- Hutan lindung : - Ha



- Hutan produksi : - Ha
- Hutan konversi : - Ha

b. Orbitasi

- a) Jarak ke ibukota kecamatan terdekat : 3 Km
- b) Lama tempuh ke ibukota kecamatan terdekat : 10 Menit
- c) Kendaraan umum ke ibukota kecamatan : 30 Menit
- d) Jarak ke ibukota kabupaten terdekat : 12 Km
- e) Lama tempuh ke ibukota terdekat : 30 Menit
- f) Kendaraan umum ke ibukota kabupaten : 1 unit

c. Iklim

- a) Curah hujan : 300 mm
- b) Jumlah bulan hujan : 7-9 bulan
- c) Suhu rata-rata harian : 32 C
- d) Tinggi tempat : 113.5 Dpl
- e) Bentang wilayah : datar

**4. Pertanian**

a. Tanaman pangan

a) Luas tanaman menurut komoditas tahun ini

- Jagung : - Ha = - Ton/Ha
- Kacang kedelai : - Ha = - Ton/Ha
- Kacang tanag : 2 Ha = 3 Ton/Ha
- Kacang panjang : - Ha = - Ton/Ha
- Padi ladang : - Ha = - Ton/Ha

- Ubi kayu	: -3 Ha	= 6 Ton/Ha
- Ubi jalar	: 3 Ha	= 6 Ton/Ha
- Cabe	: 5 Ha	= 5 Ton/Ha
- Bawang putih	: - Ha	= - Ton/Ha
- Bawang merah	: - Ha	= - Ton/Ha
- Tomat	: 5 Ha	= 10 Ton/Ha
- Sawi	: 5 Ha	= 10 Ton/Ha
- Kentang	: - Ha	= - Ton/Ha
- Kubis	: 5 Ha	= 15 Ton/Ha
- Mentimun	: - Ha	= - Ton/Ha
- Buncis	: 1,5 Ha	= 2 Ton/Ha
- Brokoli	: - Ha	= - Ton/Ha
- Terong	: 1,5 Ha	= 3 Ton/Ha

b. Jenis komoditi buah-buahan yang di budidayakan

- Salak	: 4.5 Ha	= 1.5 Ton/Ha
- Pepaya	: 3 Ha	= 3 Ton/Ha
- Pisang	: ½ Ha	= 500 Kg

c. Jenis dan Kesuburan Tanah

- Warna tanah (sebagian besar)	: Hitam
- Tekstur	: Debuhan
- Kedalaman	: 1.5 m
- Permasalahan	: Tidak ada

## d. Tanaman obat-obatan

- Jahe : 0.50 Ha = 0.5 Ton/Ha
- Kunyit : 0.50 Ha = 0.5 Ton/Ha
- Lengkuas : 0.50 Ha = 0.5 Ton/Ha

## 5. Perkebunan

## 1. Luas dan Hasil menurut Jenis

Komoditi	Luas (Ha)	Hasil (Ton/Ha)
Kelapa	5.00 Ha	7.00 Ton/Ha
Kelapa sawit	Ha	Ton/Ha
Kopi	5.00 Ha	3.00 Ton/Ha
Cengkeh	Ha	Ton/Ha
Coklat	17.00 Ha	8.00 Ton/Ha
Pinang	Ha	Ton/Ha
Lada	1.00 Ha	1.50 Ton/Ha
Karet	Ha	Ton/Ha
Mete	Ha	Ton/Ha
Tembakau	Ha	Ton/Ha
Vanilla	7.00 Ha	5.00 Ton/Ha
Pala	Ha	Ton/Ha

## 6. Potensi Sumber Daya Manusia di Pekon Gisting Atas

### a. Jumlah Penduduk Pekon Gisting Atas

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Kepala Keluarga	2.117 KK
2	Laki-Laki	3.257 Orang
3	Perempuan	4.149 Orang
4	Total	7.406 Orang

Sumber Data : Data Pekon Gisting Atas

### b. Berdasarkan Umur

UMUR	JUMLAH
1-5 Tahun	1324 Orang
6-17 Tahun	1247 Orang
18-60 Tahun	3496 Orang
60 Tahun keatas	1339 Orang
TOTAL	7406 Orang

Sumber Data : Data Pekon Gisting Atas

### c. Berdasarkan Pendidikan

Belum Sekolah	506 Orang
Usia 7-45 Tahun tidak pernah sekolah	112 Orang
Pernah sekolah SD tapi tidak Tamast	337 Orang
Tamas SD/Sederajat	975 Orang



SLTP/Sederajat	898 Orang
SLTA/Sederajat	2675 Orang
D-1	211 Orang
D-2	225 Orang
D-3	213 Orang
S-1	1055 Orang
S-2	134 Orang
S-3	65 Orang

Sumber Data : Data Pekon Gisting Atas

d. Berdasarkan Mata Pencapaian Pokok

Petani	1876 Orang
Buruh Tani	415 Orang
Buruh Swasta	353 Orang
Pegawai Negeri	377 Orang
Pengerajin	55 Orang
Pedagang	1675 Orang
Peternak	261 Orang
Nelayan	1 Orang
Montir	75 Orang
Dokter	4 Orang
Guru	469 Orang
Bidan	11 Orang

Perawat	9 Orang
---------	---------

Sumber Data : Data Pekon Gisting Atas

e. Berdasarkan Agama

Islam	7266 Orang
Kristen	71 Orang
Khatolik	61 Orang
Hindu	5 Orang
Budha	3 Orang

Sumber Data : Data Pekon Gisting Atas

f. Berdasarkan Etnis

Lampung	564 Orang
Jawa	6338 Orang
Sunda	365 Orang
Padang	79 Orang
Batak	45 Orang
Tionghoa	15 Orang

Sumber Data : Data Pekon Gisting Atas

## 7. Mata Pencaharian Masyarakat Pekon Gisting Atas

a. Pertanian

Jumlah rumah tangga pemilik tanah pertanian	932 RT
Jumlah rumah tangga tidak memiliki tanah pertanian	833 RT
Memiliki tanah pertanian kurang dari ½ Ha	425 RT


Memiliki tanah pertanian antara ½ Ha s/d 1 Ha	327 RT
Memiliki tanah pertanian lebih dari 1 Ha	180 RT
Jumlah total rumah tangga petani	932 RT

Sumber Data : data pekon gisting atas

b. Perkebunan

Jumlah rumah tangga pemilik tanah perkebunan	575
Jumlah rumah tangga tidak memiliki tanah perkebunan	258
Memiliki tanah perkebunan kurang dari ½ Ha	205
Memiliki tanah perkebunan antara ½ Ha s/d 1 Ha	235
Memiliki tanah perkebunan lebih dari 1 Ha	135

Sumber Data : data pekon gisting atas





## **B. Praktik Sistem Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus**

### **1. Praktik Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali**

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita saling membutuhkan satu sama lain, antara orang satu dengan orang lainnya harus saling membantu, melengkapi dan memberi. Pada dasarnya setiap individu mempunyai permasalahannya masing-masing dan kebutuhan yang berbeda-beda misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk melunasi hutang karna ekonomi mereka yang sulit. Adakala kebutuhan itu dapat terpenuhi namun terkadang tidak dapat dipenuhi saat itu juga. Masyarakat Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus pada umumnya merupakan masyarakat yang bermata pencaharian utama yaitu sebagai petani baik ladang, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.

Terjadinya gadai pada Masyarakat Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh para petani yang mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu panen hasilnya tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut dan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus lebih memilih menggadaikan tanah nya kepada tetangga atau orang lain dibandingkan menggadaikan di pegadaian atau bank. Alasannya karena bisa mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan dengan cepat. Tanpa ada persyaratan yang sulit dan tidak ada nya cicilan setiap bulannya. Apabila

mereka meminjam uang di bank mereka tidak bisa membayar cicilan setiap bulannya dikarenakan tanah mereka sudah digadaikan untuk kebutuhan mendesak tersebut. Praktik gadai yang biasanya dilakukan yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak maka akad gadai bisa secara langsung terjadi. Demikian jika *rahin* membutuhkan pinjaman uang, maka *rahin* menemui *murtahin* dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang dengan menawarkan sawah yang mereka punya sebagai jaminan atas utang. Transaksi gadai yang dilakukan Masyarakat Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus masih bersifat tradisional, yaitu dilakukan antar kedua belah pihak, dan kedua belah pihak pun pada dasarnya sudah saling mengenal satu sama lainnya.

Pelaksanaan gadai pada masyarakat Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus memiliki batasan waktu beberapa kali panen. Dan karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan sudah saling percaya seringkali *rahin* yang meminta untuk menggarap tanah tersebut diawal perjanjian dan *murtahin* menyetujuinya alasannya karena *murtahin* tidak bisa menjaga atau mengelola tanah gadaian tersebut. gadai ini didasari atas dasar tolong-menolong dan ketika *rahin* membutuhkan uang lagi karena alasan mendesak untuk keperluan pribadinya, kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh *rahin* untuk menggadaikan kembali tanah miliknya kepada orang lain (pihak ketiga).

Dalam proses Gadai Tanah yang di Gadaikan kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus yaitu dengan cara *rahin*



menggadaikan tanah kepada *murtahin* kemudian digadaikan kembali kepada pihak ketiga. Dengan alasan yang sama yaitu kebutuhan mendesak. Dan Penggadaian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari *murtahin*.

## 2. Pihak yang melakukan praktik Gadai

### 1. *Rahin*

*Rahin* adalah orang yang memberikan Jaminan utang.

### 2. *Murtahin*

*Murtahin* adalah orang yang menerima Gadai.

### 3. Pihak ke tiga

Pihak ke tiga adalah orang yang menerima gadai dari *rahin*.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang melakukan gadai di pekan gisting atas kabupaten tanggamus sebagai berikut :

- a. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Rosidi dengan Bapak Parno, Bapak Afrida dan Bapak Joko

Bapak Rosidi menggadaikan sawah nya yang seluas 10 petak yang hasil perpanen itu sekitar kurang lebih  $\pm 1$  ton padi kepada bapak parno. Pada saat itu harga padi kering perkilonya adalah sekitar 4000 rupiah. Bapak rosidi membutuhkan uang untuk membayar hutang. Dan pak parno hanya sanggup memberi pinjaman dengan jumlah Rp.7.000.000,00 . Dan dalam kesepakatan tersebut pak rosidi mengatakan bahwa beliau lah yang akan menggarap sawah gadaian tersebut dan hasilnya dibagi dua dan pak parno menyetujui

keepakatan tersebut diatas. Dan dalam perjanjian, hutang tersebut akan di lunasi sampai 5 kali panen.<sup>73</sup> Hutang Pak Rosidi kepada orang lain berjumlah sekitar Rp.20.000.000,00 untuk mencukupi pelunasan utangnya, pak rosidi menggadaikan kembali sawah tersebut kepada bapak afrida.<sup>74</sup>

Menurut penuturan pak afrida, pak Rosidi melakukan gadai tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Dan pak afrida adalah tetangga pak rosidi maka beliau mau meminjamkan uang kepada bapak rosidi dengan jaminan sawah miliknya, dengan kesepakatan sawah tersebut di garap langsung oleh pak rosidi selaku pemiliknya yang nanti hasilnya akan dibagi menjadi dua. Dan pak afrida menyetujui perjanjian tersebut.<sup>75</sup>

Pak rosidi menggadaikan sawah tersebut kepada pak afrida tanpa sepengetahuan pak parno. Karena hutang pak rosidi belum terlunasi pak rosidi menggadaikan kembali sawah tersebut kepada pak joko. Dengan kesepakatan yang sama dengan bapak parno dan bapak afrida. Dari ketiga nya tersebut tidak ada yang mengetahui satu sama lain bahwa sawah tersebut digadaikan kepada tiga orang.

Mulanya mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya sawah tersebut telah digadaikan lagi sebanyak tiga orang. dan pada akhirnya saat waktu panen ke dua mereka mengetahui bahwa sawah tersebut telah digadaikan kembali. Mereka curiga karna dalam bagi hasil saat

---

<sup>73</sup> Parno, wawancara dengan penulis, gisting atas blok 13,14 februari 2019.

<sup>74</sup> Rosidi, wawancara dengan penulis, gisting atas blok 13, 14 februari 2019.

<sup>75</sup> Afrida Isnanto wawancara dengan penulis, gisting atas blok 13, 14 februari 2019.

panen pertama hasil yang mereka dapat sangat sedikit dari jumlah pendapatan dari panen tersebut.

Setelah ketiganya mengetahui kejadian tersebut, akhirnya bapak rosidi mengakui kesalahannya karena tidak memberitahu dan tidak meminta izin kepada mereka masing-masing.

b. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Saji dengan Bapak Ahmad dan Bapak Heri

Menurut Bapak Ahmad, Bapak Saji menggadaikan kebunnya pada tahun 2011. Proses gadai yang dilakukan hampir sama dengan proses gadai yang dilakukan oleh bapak rosidi kepada bapak parno, pak afrida, dan pak joko, yaitu dengan datang nya pak Saji ke rumah pak ahmad mengatakan bahwa beliau meminjam uang karena kebutuhan mendesak. Bapak saji meminjam uang dengan jaminan kebun kopi yang dimilikinya.<sup>76</sup> pak ahmad menyetujui perjanjian tersebut. seiring berjalannya waktu anak bapak saji mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan uang dengan cepat. Tanpa pemikiran yang panjang akhirnya bapak saji meminjam uang kepada bapak heri dengan jaminan kebun kopi miliknya yang *notabene* nya sudah digadaikan kepada bapak ahmad.

Dan bapak saji tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pak ahmad. Sekitar kurang lebih dua bulan bapak ahmad mengetahui bahwa kebun tersebut telah digadaikan kembali. Akhirnya pak saji

---

<sup>76</sup> bapak Ahmad, *wawancara dengan penulis*, gisting atas blok 17, 14 februari 2019.

menemui pak ahmad dan mengatakan yang sebenarnya, dan karena hubungan mereka lumayan dekat pak ahmad pun memaklumi hal tersebut karena pak saji sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit anaknya.

Jadi praktek Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali ini dilakukan oleh *rahin* ketika *rahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya saat itu juga. Karena pada dasarnya gadai yang dilakukan didalam ruang lingkup masyarakat dilakukan atas dasar tolong-menolong. Tanah sawah atau perkebunan yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh *rahin* dikelola oleh *rahin* sendiri sesuai perjanjian awal.

### **3. Faktor Terjadinya Praktik Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali**

Praktik gadai tanah yang digadaikan kembali di Kelurahan Gisting Atas dilakukan secara lisan dan dilakukan pada masyarakat yang memang sudah kenal satu sama lain, dan itu mula nya terjadi atas dasar tolong menolong.

Tujuan dari *rahin* menggadaikan kembali tanahnya adalah karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan mendesak, sehingga *rahin* berani untuk mengambil langkah secara sepihak dengan menggadaikan tanah miliknya lagi kepada orang lain. Karena faktor inilah awal mulanya terjadi penggadaian tanah kepada pihak ketiga tanpa izin dan tidak diketahui oleh *murtahin*.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Praktik Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, data kepustakaan baik dari data aslinya maupun dari data terjemahan, buku-buku dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang di Gadaikan Kembali”, yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kelurahan gisting atas yaitu adanya penyerahan jaminan oleh *rahin* kepada pihak ketiga untuk meminjam uang kembali karena kebutuhan mendesak. Adapun waktu pengembalian utang *rahin* kepada masing-masing *rahin* adalah ketika sudah mencapai 5 kali panen dan ketika *rahin* sudah memiliki uang untuk membayar utang tersebut.

Transaksi gadai dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, baik itu kebutuhan pokok, pengobatan atau kebutuhan yang lainnya. Masyarakat Kelurahan gisting atas masih banyak yang belum memahami praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Di dalam pelaksanaan gadai tersebut terdapat pihak ketiga, pihak ketiga yaitu pihak yang menerima gadaian kembali dari *rahin* dengan meminjamkan sejumlah uang kepada *rahin* dan pihak ketiga mendapatkan jaminan tanah tersebut. sedangkan tanah tersebut sudah digadaikan sebelumnya kepada *murtahin*. Dan pelaksanaan gadai menggadaikan ini dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan. Ini artinya masih banyak yang belum memahami kewajibannya sebagai *rahin*, seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II bahwa *rahin* boleh memanfaatkan hasilnya namun kendati seperti itu, *rahin* tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari *Murtahin*.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan praktik gadai dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh syara', apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus**

Manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya setiap orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk mengatasi kesulitan itu, terpaksa meminjam uang pada pihak lain, baik kepada pegadaian maupun kepada perorangan. Pinjaman tersebut tentunya harus disertai dengan jaminan.



Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat Kelurahan Gisting atas adalah dengan akad gadai. Yaitu suatu perjanjian dengan adanya jaminan tanah. Praktik gadai semacam ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak.

Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang (*Rahin*) yang di serahkan ke tangan si pemiutang (*Murtahin*) sebagai jaminan hutang. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas kekuasaan si pemiutang (*Murtahin*). Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Gadai juga merupakan salah satu cara dalam muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun menurut sayyid sabiq dikemukakan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari jaminan tersebut. Pada pelaksanaannya pihak *rahin* belum memahami kewajibannya sebagai *murtahin*.

Praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gisting atas dilakukan untuk kepentingan pribadi *rahin*. Karena pihak *rahin* sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang sangat mendesak, sementara tanah yang mereka miliki sudah digadaikan dan mereka tidak memiliki cara lain selain menggadaikan kembali tanah nya untuk mendapatkan pinjaman uang.

Adapun proses pengalihan gadai tersebut yakni seorang *rahin* masih menggadaikan tanahnya kepada *murtahin*, dan karena ada kebutuhan mendesak yang lain, tanah tersebut oleh *rahin* digadaikan kembali kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari *murtahin*.

Dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan syara' dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu juga dalam akad gadai, dalam Islam, gadai diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong-menolong antar sesama (*tabarru'*). Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolong lah kamu dala (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. QS.Al-Maidah (5) 2.

Jika dilihat dari pelaksanaan praktik gadai tanah yang digadaikan kembali di dalam masyarakat kelurahan gisting atas berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong.

Transaksi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan gisting atas sudah memenuhi rukun gadai yaitu :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi :
  - a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
  - b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

2. Sighat (ijab dan kabul), kesepakatan kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*
3. Adanya barang jaminan berupa sawah dan perkebunan
4. Utang

Proses transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan gisting atas sudah memenuhi rukun-rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu *rahin* menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari *murtahin* mengingat syarat dari barang yang akan digadaikan adalah tidak terkait oleh hak orang lain, sedangkan dalam masalah gadai tanah yang digadaikan kembali ini terdapat hak dari *murtahin* yang pertama.

Adapun ulama-ulama hanafiyah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan *murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW “ pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (H.R Asy-Syafi’i dan ad Daruquthni)”

Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama hanafiyah yang menyatakan, "ar-rahin tidak boleh memanfaatkan *marhun*." Keizinan *murtahin* terhadap *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *rahin*. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak lagi hak pemilik secara penuh.

Sementara itu, ulama syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhun* yaitu *murtahin*. Alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu.

Kendati pemilik barang (*Rahin*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal *rahin* tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari *Murtahin* (orang yang memberi piutang).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, praktik gadai yang terjadi di kelurahan gisting atas, yaitu gadai yang dilakukan atas dasar tolong menolong antar tetangga. Pihak *rahin* menggadaikan tanahnya kepada *murtahin* dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan

jaminan, agar mendapatkan kepercayaan dari *murtahin* bahwa utang tersebut akan dibayar. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tanah tersebut digadaikan kembali oleh *rahin* tanpa seizin dari *murtahin*.

Menurut ulama hanafiyah dan syafi'iyah *rahin* berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari *murtahin*. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, *rahin* tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut. Pegadaian antara *rahin* dan *murtahin* itu batal karena *rahin* tidak memiliki izin dari *murtahin* untuk memanfaatkan kembali barang jaminan. Dan pegadaian antara *rahin* dan pihak ketiga juga tidak sah karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali atas seizin dari *murtahin*.

Pada dasarnya yang memiliki hak atas manfaat barang jaminan adalah *rahin*. *Rahin* dan *murtahin* tidak boleh mengurangi jumlah jaminan tersebut atau menjualnya, kecuali untuk melunasi utang. Kendati demikian, tetap harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi di pekan gisting atas tidak dapat dibenarkan karena *rahin* tidak memiliki izin dari *murtahin* karena tidak sesuai dengan hukum syara'. Sedangkan syara' menetapkan hukum untuk kemaslahatan umatnya dan seorang mukhalaf dituntut supaya berjalan sesuai dengan hukum syara' dalam segala hal. Apabila seseorang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum syara' maka orang tersebut telah melanggar hukum syara'.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan tinjauan hukum tentang gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik gadai tanah yang dilakukan di Kelurahan Gisting Atas, dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam antara *rahin* dan *murtahin* yang sudah mengenal satu sama lain, dengan *rahin* menjaminkan tanahnya sebagai barang jaminan. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut *rahin* yang mengelola tanah jaminan tersebut. tetapi seiring berjalannya waktu, *rahin* membutuhkan uang untuk keperluan mendesak lainnya sehingga ia menggadaikan kembali tanah jaminan tersebut kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari *murtahin*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang ada di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus tidak dibenarkan dalam hukum Islam apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut ulama hanafiyah dan syafi'iyah bahwa *rahin* berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari *murtahin*. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan

barang jaminan tersebut, *rahin* tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali di kelurahan gisting atas Kabupaten Tanggamus tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak ada izin dari *murtahin*. Maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Kepada petani yang melakukan praktik gadai, pada saat akad perjanjian harus dilakukan secara detail agar tidak ada kesalah pahaman. Dan harus disertai dengan bukti tertulis dan adanya saksi dalam melakukan praktik gadai.
2. Bagi Para petani yang akan melakukan praktik gadai tanah harus mencari tahu terlebih dahulu hukum-hukum Islam nya dengan bertanya kepada tokoh agama di kelurahan gisting atas.
3. Kepada tokoh agama di kelurahan gisting atas agar supaya mengadakan pengajian-pengajian mengenai hak dan tanggung jawab, dalam praktik gadai, sehingga masyarakat kelurahan gisting atas bisa memahami cara bermuamalah yang benar sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama fikih.



## DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqi, A. B. *Sunan al-Kubra*.
- al-Bukhairi, M. i. (1962). *al-Ja'fi : al-shahih al-Mukhtasar, Juz 2*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Ali, H. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Jaziri, A. (1969). *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah Juz 3*. Mesir: al-maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta.
- ar-Rifai, M. N. (1999). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, H. (1984). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- az-Zuhaili, W. (1984). *al-Fiqh al-islami wa adilatuh*. Libanon: Dar al-Fikri.
- Bahasa, T. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Baihaqi, A. B.-H. (1344 H). *Sunan Al-kubra, Juz 2*. Majelis dairah al-Maarif al-Nizhamiyah al-Kainan fi al-Hindi.
- Fadlan. (2014). *Gadai Syariah : Perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan. Iqtishadia , Vol.1*.
- Ghufron, S. (2007). *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI .
- Hanif. (2010). *Pegadaian dalam Peta Syariah. ASAS , Vol.2*.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Indri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ishaq, A. b. (2004). *Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid I)*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- J.Moeloeng, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet Publishing.
- Jazuli, S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*. Yogyakarta: Deepublish .
- Khalaf, A. W. (1994). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Khotibul, U. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: Prena Media Group.
- Mustofa, I. (Jakarta). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 2016: Rajawali Pers.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noer Saleh, M. (1989). *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurul Huda, M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Media Grafika.
- Radial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah* . Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sedamayanti. (2001). *Metodologi Penelitian* . Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarweni, V. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susiadi. (2015). *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan.

Zainudin, M. J. (1999). *Muamalah dan Akhlaq*. Bandung: Pustaka Setia.

### Sumber Jurnal

Fadllan,2014. "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan" *Iqtishadia*, Vol.1 No.1, (Pamekasan: Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan,2014,(On-line),tersedia di <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/364> (08 September 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

H.B. Syafuri,2014. "Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten" *Al-'Adalah*, Vol.XII, No.2, (Banten: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Maulana Hasanudin Banten,2014, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/197/404> (08 September 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hanif,2010. "Pegadaian Dalam Peta Syariah" *ASAS*, Vol.2 No.2, 2010,(On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1624/1358> (08 September 2019) , dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

